



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 424 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 852 TAHUN 2019 TENTANG  
DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dipandang perlu melakukan penambahan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 852 Tahun 2019 Tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 193 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Notulen Rapat Koordinasi Pemberian Subsidi Rekening Air Pelanggan MBR untuk Klasifikasi A1.1-A1.2 tanggal 2 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah ketentuan diktum KEDUA dalam Keputusan Walikota Nomor 852 Tahun 2019 Tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, yang semula berbunyi :” Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah

Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.035.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).”” menjadi “ Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp. 2.885.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA